



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Nomor : 076.B/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/I/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas Dokter, Ahli Psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

**Mengingat...**

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Uang antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 900/07-KID/IV/2017, Nomor : 253/KPU.Kota.015.436900/IV/2017, tanggal 05 April 2017;
  2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 1.185.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XII/2017 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 076.A/BA/3673/I/2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.
- KESATU : Daftar Nama-Nama Tim sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Perjanjian Hibah Uang antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang Nomor : 900/07-KID/IV/2017, Nomor : 253/KPU.Kota.015.436900/IV/2017, tanggal 05 April 2017.
- KETIGA : Tim melakukan kegiatan selama 1 Kegiatan pada bulan Januari Tahun 2018.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 10 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,  
ttd  
HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NOMOR : 076.B/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

Pembina	:	- dr.H. Agus Gusmara A. DHSM.M.Kes.
Pengarah	:	- dr. Budi Suhendar, DFM, Sp.F - dr. Maria Ismiati MS, Sp.Ok - Drs. Muhamad Fithry, MM
Ketua	:	dr. H. Ahmad Harifudin, Sp.B
Wakil Ketua	:	dr. Baety Adhayati, Sp.F
Sekretaris	:	dr. Angela Liliana
Koordinator keuangan	:	Hj. Nani Kurniasih, SE
Anggota	:	- dr. Wina Fibionisa - H E. Jaja Suharja, SE - dr.Rahmat Fitriadi, M Kes, MH - dr. Iis Aisah - dr. Hj. Iis Istifaiyatuddianah - dr. Rachmat Setiadi - Hj.Neneng Nurhasanah, Amd Keb - Yusuf Riesata, S.Kep Ners - H. Sodikon, S.Kep Ners - Arifin Turga, SE - Agus Firdaus, S. Kom M.Kom - Ai Hadiyani, S.ST Gizi - Akbar Manna, Amd RD - Nurjanah, S.Kep.Ners - Atikah Herawati, S.Kep.Ners - Hj.Ellis Sumiati, Amd. AK - Nurhayati, S.Kep Ners - H.Prihatna,BSc - Hj.Yeti Maryati, AMK - Leni Amelia,Amd.RO - Hj. Hotiah Halim,AMK - Hj. Aminah, AMK - Siti Alfiyah, SST Keb

- Koordinator Perlengkapan & keamanan : - Imron Ruhyadi, S. STP Msi
- Anggota : - Bagja Saputra, S.STP Msi  
- Munawaroh, Skep Ners  
- Ani Firiani  
- Dani Hamdani  
- Amran, S.Ip. Msi
- Koordinator Pemeriksa : dr. Arayana Muharam, Sp.PD FINASIM
- Anggota :
1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : - dr. Arayana Muharam, Sp.PD FINASIM  
- dr. Herjati Rahajeng P. Sp.PD
  2. Dokter Spesialis Bedah : - dr. H. Ahmad Harifudin, Sp.B  
- dr. Asep Aminudin, Sp.B
  3. Dokter Spesialis Jantung : - dr. Septa Mariani, Sp.JP  
- dr. Suryadi Firmansyah, Sp.JP
  4. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa : - dr. Hj. Tri Aniswati, Sp.KJ  
- dr. R.M. Salman, Sp.KJ
  5. Dokter Spesialis Syaraf : - dr. Perwitasari Bustomi G, Sp.S  
- dr. Eny Waeningsih, Sp.S
  6. Dokter Spesialis Mata : - dr. Shanti Sri Agustina, Sp. M  
- dr. Dijah Halimi, Sp.M
  7. Dokter Spesialis Paru : - dr. Erfan Muhapril, Sp.P  
- dr. Sherly Emilda FM, Sp.P
  8. Dokter Spesialis THT-KL : - dr. Evi Handayani, Sp.THT  
- dr. Yose Rizal, Sp.THT
  9. Dokter Spesialis Radiologi : - dr. Ida Widayanti, Sp.Rad  
- dr. Indra Kelana, Sp.Rad
  10. Dokter Spesialis Patologi Klinik : - dr. Emilia Tohir Balaw, MKes., Sp.PK  
- dr. Dyen Oktavia, Sp.PK
  11. Dokter Spesialis Obgyn : - dr. Ammar Siradjuddin, Sp.OG  
- dr. Hushat Pritalianto, Sp.OG, KFer
  12. Dokter Spesialis Patologi Anatomi : - dr. Retno Budiati, Sp.PA  
- dr. Yenni Wisudarma, Sp.PA
  13. Dokter Gigi : - drg. Fitriani  
- drg. Irni Oktaviani
  14. Dokter Umum : - dr. Dyana Hadiawati  
- dr. Ria Permata
  15. Urologi : - dr. Abdullah Fadhlol, Sp.U  
- dr. Donny Ekaputra, Sp U
  16. Orthopedi : - dr. Iwan Setiawan, Sp.OT

17. Psikolog (HIMPSI)

- dr. Omat Rachmat Hasbullah, Sp.OT

- Rita Fadilah, S.Psi

- Mulyanto, M.Psi

- Andayani Ramelan, S.Psi

- Tia Rahmania, M.Psi

- Sake Pramawisakti, S.Psi

- Dra. Sugiarti, M.Kes

- Mohamad Abdilah Nuradhi, M.Psi

- Farieza Riksazanny, S.Psi

- Putri Dian Dia Conia, M.Psi

18. BNN

- Brigjend. Pol. H Muhamad Nurochman, S.I.K

- Letkol Inf Sugino, SE, MH

- Siti Marsona, ST

- Mita Maharani, S.Sos

Ditetapkan di Kota Serang

Pada tanggal 10 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

suai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SERANG  
Kasubag Hukum

  
Encep Supriadi

